

PENGUMUMAN

NOMOR PENG-22/PD.02/2025

TENTANG

PEMBERLAKUAN IZIN USAHA DI BIDANG PIALANG ASURANSI SEHUBUNGAN  
PERUBAHAN NAMA PT MITRA SENTOSA PARAMAABADI MENJADI PT ICECREAM  
INSURANCE BROKER

Melalui Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan,

Nomor : KEP-191/PD.02/2025

Tanggal : 21 Maret 2025

Tentang : Pemberlakuan Izin Usaha Di Bidang Pialang Asuransi Sehubungan  
Perubahan Nama PT Mitra Sentosa Paramaabadi menjadi PT Icecream  
Insurance Broker

Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan telah memberikan pemberlakuan izin usaha di bidang Pialang Asuransi sehubungan perubahan nama PT Mitra Sentosa Paramaabadi menjadi PT Icecream Insurance Broker. Perubahan nama tersebut mulai berlaku sejak tanggal ditetapkannya Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan tersebut.

Dengan diberikannya pemberlakuan izin usaha perusahaan, PT Icecream Insurance Broker diwajibkan agar dalam menjalankan kegiatan usaha selalu menerapkan praktik usaha yang sehat dan senantiasa mengacu kepada peraturan perundangan yang berlaku.

Demikian diberitahukan agar khalayak ramai mengetahui dan memakluminya.

Dokumen Ini Ditandatangani secara Elektronik.  
Validasi dapat dilihat melalui scan QR-Code.



OJK-250325-136794

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 25 Maret 2025

Plt. Kepala Departemen Perizinan,  
Pemeriksaan Khusus dan  
Pengendalian Kualitas  
Perasuransian, Penjaminan dan  
Dana Pensiun

Iwan Pasila

Dokumen Ini Ditandatangani secara Elektronik.  
Validasi dapat dilihat melalui scan QR-Code.

